

Nomor : 002/PM.00.02/K.SN-13/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

2 Januari 2024

Yth.

1. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Ketua Ikatan Masjid Mushalla Indonesia Muttahidah (IMMIM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
4. Ketua Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di -

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Bahwa dalam menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu tahun 2024 Di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang, berbunyi:
(1) Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang:
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
2. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang, berbunyi:
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 32 (dua) tahun dan paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Pada Pasal 23 ayat (1) huruf d point 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, berbunyi :
 - (1) *Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c oleh Peserta Pemilu dengan cara memastikan*
 - d. *bahan Kampanye Pemilu tidak disebar, ditempelkan, dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi:*
 1. *tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah;*
4. Pada Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, alat peraga kampanye pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut sebagai berikut:
 - a. *Tempat ibadah;*
 - b. *Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. *Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;*
 - d. *Gedung milik pemerintah;*
 - e. *Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
 - f. *Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.*
5. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Ketua Ikatan Masjid Mushalla Indonesia Muttahidah (IMMIM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Ketua Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar menyampaikan ke masjid dan mushalla di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk :
 1. Tidak melakukan kegiatan kampanye di dalam tempat ibadah dan tidak memberikan kesempatan Peserta Pemilu untuk melakukan kampanye di tempat ibadah.
 2. Tidak mengizinkan Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye memasang alat peraga kampanye di lingkungan tempat ibadah
 3. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku terkait kegiatan yang mengarah kepada aktifitas politik di dalam wilayah tempat ibadah demi pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan damai

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SAMSIR SALAM, S. Ag., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan